

Nomor : 292/PM.00.02/K.JI-34/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Malang, 8 September 2024

Yth, **Ketua KPU Kota Malang**
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan tersebut diatas dan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang pada tanggal 7 September 2024 terhadap pengawasan Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon oleh Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kota Malang. Dengan ini memberikan saran perbaikan agar KPU Kota Malang:

1. Merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**
2. Berdasarkan dokumen persyaratan Calon yang telah diserahkan kepada KPU Kota Malang perihal Berita yang menyatakan sebagai Mantan Narapidana yang disampaikan oleh Bakal Calon Walikota Kota Malang atas nama H. Anton belum memenuhi persyaratan yang dimaksudkan pada PKPU 8 Tahun 2024 yang merupakan sebagai syarat wajib pemenuhan dokumen persyaratan Calon;
3. Pengumuman yang dimaksud merupakan Pengumuman langsung secara terbuka oleh Bakal Calon Walikota kepada publik melalui Media Massa/ Media Cetak, bukan menyampaikan berita yang memuat perihal Bakal Calon seperti yang dimaksud;
4. Berdasarkan point 3 diatas, KPU Kota Malang agar menindaklanjuti dengan menyampaikan hal dimaksud kepada pasangan Calon untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan.

Demikian saran perbaikan ini agar ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai Peraturan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



Mochamad Arifudin,S.Hum

Tembusan:

1. **Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);**
2. **Arsip.**